

BAB II

GAEKI

A. Sejarah Dan Perkembangan Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia

Berangkat dari rasa kebersamaan dan cita-cita untuk membuat kopi indonesia merajai di pasar kopi internasional. Tidak hanya itu pembentukan organisasi ini dilandaskan atas rasa syukur dari anugrah tuhan yang mana keberagaman dari tanaman kopi yang tumbuh subur di negeri tercinta ini membuat para pelaku, petani, penikmat bahkan pengeksportir dari hasil tanaman ini sepakat untuk mendirikan sebuah wadah. Organisasi ini diharapkan kelak akan menjadi sebagai tempat untuk betul-betul mengembangkan serta melestarikan tanaman kopi. Sangat sayang rasanya dengan negara yang kaya akan luas wilayah dan tanah nan subur namun tidak mampu menghadirkan kopi yang nikmat dan tidak mampu merajai pasar kopi di dunia Internasional. Atas rasa itu GAEKI pun di bentuk untuk cita-cita dari semua kalangan tersebut.

GAEKI pun didirikan di Kota Surabaya dan dapat didirikan pula di seluruh wilayah hukum Indonesia. Anggaran Dasar GAEKI dibuat dihadapan Notaris Machmud Fauzi, SH, Surabaya dalam Akta Pendirian Perkumpulan No. 5, tanggal 14 Oktober 2011, sesuai Staatsblaad 1870 No. 64 & RUU Tentang Perkumpulan, Pengesahan sebagai Badan Hukum melalui SK Kementerian Hukum & HAM No. AHU-210.AH.01.06.Tahun 2011, Tanggal 2 Desember 2011, Pengumuman Berita Negara No. 103 Tanggal 27 Desember 2011¹⁷. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengakui GAEKI sebagai perkumpulan tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran dasar¹⁸. Penyusunan Penyusunan ART GAEKI & Penyempurnaan Anggaran Dasar GAEKI telah disahkan oleh Anggota / Pendiri GAEKI di Surabaya, tanggal 03

¹⁷ <http://gaeki.or.id/legalitas/> diakses 18 mei 2018

¹⁸ <http://gaeki.or.id/wp-content/uploads/2015/08/SK-BADAN-HUKUM-GAEKI.jpg> diakses 18 mei 2018

Februari 2012. Dapat kita simpulkan bahwa GAEKI lahir pada tahun 2012 sebab menurut putusan kementerian Hukum dan HAM diakui setelah AD/ART dari perkumpulan tersebut.

Meski terbilang organisasi yang masih muda, dengan perkembangan organisasi yang sangat signifikan GAEKI kini telah memiliki dua kantor seketraitan yang telah sah dan diakui. Kantor pertama yang dimiliki GAEKI berada di kota kelahirannya yaitu di Surabaya, Sekretaritan GAEKI yang satu lagi berada di DKI Jakarta. GAEKI juga memiliki satu Badan Pengurus wilayah yang terdapat di kota Lampung. Sekretariat GAEKI di Jakarta resmi di buka pada tang 01 februari 2017¹⁹ yang bertempat di GEDUNG KOPI di Jakarta Pusat. BPW GAEKI di Lampung resmi dibuka 2 bulan setelah itu tepatnya pada 20 april 2017²⁰. Ketua BPW GAEKI Lampung ialah Anton Firmansyah dan wakilnya yaitu Sukamto dan Rico Damona Usman.

B. Tujuan dan Asas Organisasi

Amanat dan semangat Pembangunan Nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33, maka untuk mewujudkan masyarakat perkopian yang mempunyai kemampuan yang mampu bersaing di pasar internasional, perlu terjalinnya hubungan usaha yang baik dan harmonis diantara para pelaku usaha dan semua elemen yang ikut berkontribusi dalam perkopian di Indonesia. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sangat diperlukan organisasi profesi yang handal dan kokoh dalam menghadapi tuntutan pasar di era globalisasi ini. Sekaligus sebagai wadah pembinaan agar menjadi mitra dan duta yang tangguh bersama Pemerintah dalam menghadapi kancah perkopian baik secara nasional maupun internasional.

Tujuan dari di bentuknya GAEKI antara lain adalah:

1. Melestarikan komoditas kopi sebagai salah satu icon agribisnis andalan ekspor nasional,

¹⁹ <http://gaeki.or.id/kegiatan-gaeki-2017-terkini/>

²⁰ Ibid

2. mewujudkan komoditas kopi yang memiliki daya saing dan bermutu baik di dunia,
3. menuju masyarakat yang sejahtera khususnya bagi semua pelaku usaha dalam bidang perkopian baik dari hulu sampai hilir,
4. serta mendorong pertumbuhan perkopian nasional agar memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan perolehan devisa Negara.

Untuk sampai pada cita-cita di atas lantas harus membuat suatu terobosan atau cara untuk meraih cita-cita tersebut. GAEKI memiliki tawaran yang jelas seperti yang telah di ceritakann melalui tujuan diatas. Dalam hal ini GAEKI juga memberikan suatu langkah untuk mencapai tujuan tersebut antara lain adalah :

1. Meningkatkan kuantitas & kualitas produksi kopi Indonesia, mulai dari tingkat petani, pedagang pengumpul, pedagang eksportir, sampai industri pengolahan.
2. Meningkatkan kemampuan anggota agar menjadi pelaku usaha perkopian yang terampil dan profesional.
3. Menjalin hubungan dengan lembaga dan instansi serta pihak-pihak yang terkait baik di bidang perkopioan di tingkat nasional dan internasional.
4. Mewujudkan organisasi berdasarkan rasa kekeluargaan dan gotong royong yang mandiri, profesional dan berwawasan luas sebagai wadah pemersatu bagi pelaku usaha dibidang perkopian, dalam mencapai usaha perkopian yang kokoh dan handal dalam menghadapi kancah perkopian baik nasional maupun internasional.

Setiap organisasi memiliki landasan yang kurang lebih sama dengan organisasi lain karena organisasi tersebut berada dibawah pemerintah negara yang sama. Biasanya ada beberapa nilai yang sedikit berbeda dalam sebuah organisasi. Yang menjadi Asas dari GAEKI adalah:

1. Perkumpulan berasaskan Pancasila.
2. Perkumpulan berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perkumpulan bersifat mandiri (independent), tidak terikat pada partai atau golongan politik apapun.

C. Sistem Keanggotaan

GAEKI membedakan anggotanya menjadi 2 yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa adalah anggota/perusahaan dibidang perkopian yang memiliki status sebagai Eksportir Terdaftar Kopi. Namun sebaliknya Anggota luar biasa adalah anggota yang statusnya bukan sebagai Eksportir. Ada pula Anggota Kehormatan yaitu Lembaga atau perorangan yang dinilai berjasa dan mempunyai dedikasi yang tinggi bagi kemajuan dunia usaha perkopian serta mempunyai pengalaman luas dan keahlian dalam bidang perkopian.

GAEKI menetapkan syarat untuk menjadi anggotanya. Calon Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Pengurus GAEKI dengan cara mengisi formulir untuk menjadi anggota. Syarat untuk menjadi anggota GAEKI antara lain yaitu:

1. Untuk Anggota biasa.

- a. Foto copy Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.
- b. Foto copy SIUP dan Surat Perijinan lainnya.
- c. Foto copy surat Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK/EKS) bagi perusahaan yang mengekspor kopi.

2. Permohonan menjadi Anggota Luar Biasa disampaikan kepada Badan Pengurus dilengkapi dengan:

- a. Foto copy Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.
- b. Foto copy SIUP dan Surat Perijinan lainnya.
- c. Foto Copy surat Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK/EKS) bagi yang ETK/EKS-nya sudah dicabut.

Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Badan Pengurus. Untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan diusulkan oleh Badan Pengurus atau Badan Pengawas.

Setelah sah menjadi anggota yang telah ditetapkan Badan Pengurus, GAEKI akan memberikan anggotanya berupa KTA/Kartu Tanda Anggota. Setelah menjadi anggota GAEKI

yang sah lantas Anggotanya memiliki hak dan kewajiban sebagai Anggota. Hak yang di berikan GAEKI pada anggotanya adalah :

1. Setiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pelayanan dari Perkumpulan.
2. Setiap Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan dipilih menjadi Anggota Badan Pengurus, Badan Pengawas Perkumpulan dalam Rapat Umum Anggota.
3. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara dalam Rapat Umum Anggota.
4. Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara dalam Rapat Umum Anggota.

Kewajiban sebagai anggota GAEKI berupa :

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Perkumpulan.
2. Tidak merugikan Perkumpulan baik materiil dan moril.
3. Membayar uang pangkal, iuran tetap dan iuran berdasarkan realisasi ekspor kopi yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota bagi anggota biasa.
4. Membayar uang pangkal dan iuran tetap bagi anggota luar biasa.

D. Susunan Personalia GAEKI

Susunan personalia merupakan bentuk pengaplikasian dari manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia di sebuah organisasi. Penting untuk mengatur tugas setiap SDM di dalam sebuah organisasi agar pekerjaan lebih mudah dilakukan dan tidak terjadi timpa tindih pekerjaan. Jadi menurut Edwin B Filippo manajemen personalia adalah perencanaan, Pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia hingga akhir organisasi individu dan masyarakat²¹.

²¹ Manusia, S. D. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Di akses pada 25 mei 2018

Susunan personalia GAEKI terdiri dari Pembina, Dewan Penasehat, Badan Pengurus dan Badan Pengawas. Berikut daftar dari susunan personalia GAEKI²²:

SUSUNAN PERSONALIA GAEKI

PEMBINA	MENTERI PERDAGANGAN RI
	DIREKTUR PUSLITKOKA, TEGUH WAHYUDI
DEWAN PENASEHAT	OESMAN SOEDARGO
	AHMAD ZAWAWI SOELEIMAN
	INDRA MULAIWAN
	MOEDRIG JAHMADI
	KARSONO
	HASAN BUSTAN
	DRS.MOCH.SUMNADHI, MA
	MOENARDJI SOEDARGO
	TEDDY ARIPIAN
BADAN PENGURUS	
KETUA UMUM	HUTAMA SUGANDHI
KETUA I	SUGENG BUDHI RAHARJO
KETUA II	HARIYANTO
KETUA II	LEMAN PAHLEVI SULAIMAN
SEKRETARIS JENDRAL	ISDARMAWAN ASRIKAN
SEKRETARIS I	MUHAMMAD ZAKKI
SEKRETARIS II	HERY SOEKOJO
BENDAHARA UMUM	HALIM SOESILO
BENDAHARA	BOENTORO OETOMO
BADAN PENGAWAS	
KETUA	MANSJUR TANDIONO

²² <http://gaeki.or.id/kepengurusan/>

ANGGOTA	LITHA BRENT
	RUDY SOEKOJO
	SINGGIH PURWANTO
	SUGIANTO MUSTOPO

E. SYARAT EKSPOR KOPI

Untuk dapat mengekspor kopi yang telah diproduksi oleh para eksportir tentu tidak dapat langsung dikirim kepada importir begitu saja. Dinamika perdagangan kopi sangatlah menarik karena para buyer sangatlah pintar dan memiliki standar tinggi yang telah ditetapkan. Para importir dewasa ini tidak hanya mengimpor kopi begitu saja bahkan mereka sanggup datang langsung kepada petani guna memastikan kualitas yang akan mereka terima. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menerapkan aturan ekspor kopi yang mana aturan ini juga di terapkan untuk para anggota GAEKI.

Kopi adalah salah satu komoditas ekspor yang diatur tata niaga ekspornya, yang termasuk dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia HS Nomor 09.01 dan 21.01. Ketentuan tentang ekspor kopi diatur beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu peraturan Nomor 26/M-DAG/PER/12/2005, diganti dengan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2008 dan terakhir Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi yang terakhir kali mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011²³.

Syarat Ekspor Kopi yang di terapkan GAEKI untuk anggotanya sebagai berikut :

1. Ekspor kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) dan Eksportir Kopi Sementara (EKS) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
2. Dalam setiap ekspor kopi juga harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK). SPEK adalah surat

²³ <http://gaeki.or.id/ketentuan-ekspor-kopi/> diakses pada 25 mei 2018

persetujuan pelaksanaan ekspor kopi ke seluruh negara tujuan yang dikeluarkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota. SPEK juga dapat digunakan untuk pengapalan dari pelabuhan ekspor di seluruh Indonesia.

3. Disamping itu, kopi yang diekspor wajib sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan harus disertai dengan Surat Keterangan Asal (certificate of origin) SKA Form ICO, yaitu surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta barang (kopi) yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa barang (kopi) tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.

Dalam hal ekspor semua diatur sedemikian rupa guna mempermudah pendataan, kopi memiliki tarif yang mana sudah di klasifikasikan dan di atur dalam tata niaga ekspor. Daftar komoditas kopi yang telah diatur tata niaga ekspor sebagai berikut :

NOMOR POS TARIF URAIAN

1. 09.01 Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.
 - a. Kopi, tidak digongseng :
 - 0901.11 — Tidak dihilangkan kafeinnya :
 - 0901.11.10.00 — Arabika WIB atau Robusta OIB
 - 0901.11.90.00 — Lain-lain
 - 0901.12 — Dihilangkan kafeinnya :
 - 0901.12.10.00 — Arabika WIB atau Robusta OIB
 - 0901.12.90.00 — Lain-lain
 - b. Kopi, digongseng :
 - 0901.21 : Tidak dihilangkan kafeinnya
 - 0901.21.10.00 : Tidak ditumbuk
 - 0901.21.20.00 : Ditumbuk
 - 0901.22 : Dihilangkan kafeinnya
 - 0901.22.10.00 : Tidak ditumbuk

- 0901.22.20.00 : Ditumbuk
- 0901.90 : Lain-lain
- 0901.90.10.00 : Sekam dan selaput kopi
- 0901.90.20.00 : Pengganti kopi
mengandung kopi

2. 21.01 Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi,teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.

1. Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :

- 2101.11 : Ekstrak, esens dan konsentrat :
- 2101.11.10.00 : Kopi instan
- 2101.11.90.00 : Lain-lain
- 2101.12.00.00 : Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi

<i>Grade sistem nilai cacat</i>	
Grade	Nilai Cacat
Grade 1	0 – 11
Grade 2	12 – 25
Grade 3	26 – 44
Grade 4a	45 – 60
Grade 4b	61 – 80
Grade 5	81 – 150
Grade 6	151 – 225

Gambar 1. Grade system nilai cacat

Diatas telah disebutkan apa saja syarat untuk melakukan ekspor kopi serta no pos tarif yang telah diklasifikasikan. Untuk melakukan ekspor para anggota harus memahami standar mutu dari kopi untuk di ekspor yang telah diatur oleh pemerintah dan juga diterapkan kepada anggota dari GAEKI. Menurut kebijakan standar mutu pemerintah terlepas dari jenis kopi (robusta atau arabika) dan metode pengolahan proses basah atau proses kering, kopi indonesia diklasifikasikan menjadi 6 kelas yang berbeda, tergantung pada nilai individu cacat kopi .Standar mutu ini didasarkan pada sistem cacat, yang telah diadopsi secara nasional sejak kopi tahun 1984/85 untuk menggantikan sistem triase, dan terakhir diperbarui dengan SNI 01-2907-2008. Grade 4 dibagi menjadi Grade 4a dan 4b Grade . Kadar air maksimum untuk kopi olahan kering dan untuk kopi olahan basah 12,5% kadar kotoran maksimum 0,5 %. Nilai Cacat dihitung dari sampel 300 gram. Ukuran kopi biji R/WP diklasifikasikan menurut diameter kecil (5,5-6,5 mm), sedang, (6,5-7,5 mm), dan besar (> 7,5 mm). Sementara kopi biji R/DP kopi diklasifikasikan menurut diameter kecil (3,5 mm x 6,5 mm) dan besar (> 6,5 mm). Sedangkan ukuran kopi biji A /WP dan A/DP tidak diklasifikasikan²⁴.

²⁴ <http://gaeki.or.id/standar-mutu/> di akses pada 25 mei 2018